

**KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *VIDEO-CONFERENCE*  
DALAM SIDANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS NO. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum



Disusun Oleh:

Melly Ana Dewi

17.C1.0021


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *VIDEO-CONFERENCE*  
DALAM SIDANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS NO. 396/Pid.Sus/2020/PN Sng)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum



*Marcella E* <sup>16/3/2021</sup>

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum  
NPP 058 1 1994 161

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Video Conference dalam sidang Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus No. 396/Pid.Sus/2020/Pn. Smg)

Diajukan oleh : Melly Ana Dewi

NIM : 17.C1.0021

Tanggal disetujui : 29 April 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dr. Antonius Maria Laot Kian S.S., M.Hum.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Melly Ana Dewi, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0021, Skripsi saya yang berjudul:

**KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *VIDEO-CONFERENCE*  
DALAM SIDANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS NO.  
396/Pid.Sus/2020/PN Smg)**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan-perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 4 Maret 2021



Melly Ana Dewi

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Melly Ana Dewi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **"KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI VIDEO-CONFERENCE DALAM SIDANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS NO. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg)"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 April 2021

Yang menyatakan.



Melly Ana Dewi

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Keabsahan Pemeriksaan Saksi melalui *Video-Conference* dalam Sidang Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus NO. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg)” ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dasar hukum (legalitas) pemeriksaan saksi tindak pidana narkotika melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang, (2) mengetahui implementasi pemeriksaan saksi tindak pidana narkotika melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang, dan (3) mengetahui hambatan yang ditemui Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan mengali keterangan saksi tindak pidana narkotika melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Analisis dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pemeriksaan saksi melalui *video-conference* belum diatur dalam KUHAP, akan tetapi karena adanya pandemi *Covid-19*, maka pelaksanaan persidangan harus dilakukan secara *on-line* yaitu dengan melalui media *teleconference/video-conference* dengan berlandaskan pada SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, beserta dengan perubahannya dan Payung Hukum PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana). Keabsahan keterangan yang diucapkan oleh saksi dalam pemeriksaan melalui *video-conference* dinilai dari saksi yang memberikan keterangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil yang sudah diatur dalam KUHAP. Penerapan mengenai pemeriksaan saksi melalui *video-conference* sendiri berbeda dengan persidangan seperti sebelumnya yaitu pemeriksaan dilakukan di tempat masing-masing pihak. Pelaksanaan Persidangan secara *on-line* masih terdapat banyak hambatan seperti ketidakstabilan koneksi internet, kurangnya kemampuan atau pengetahuan para pihak terhadap teknologi pendukung sidang elektronik, serta belum siapnya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan persidangan secara *on-line*.

Saran Penulis adalah agar Mahkamah Agung sebagai pengambil kebijakan penyelenggaraan persidangan secara *on-line* untuk melakukan sosialisasi kembali kepada jajaran masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama dan untuk memperhatikan keadilan bagi terdakwa yaitu dengan memberikan kemudahan mengenai akses terdakwa dalam membela kepentingannya seperti menyediakan tempat bagi saksi dari terdakwa dan memberikan fasilitas yang baik untuk akses para pihak dalam melakukan persidangan secara *on-line*. Saran lain kepada Kementerian Hukum dan HAM lebih memperhatikan sarana prasarana yang berada di Lapas maupun Rutan untuk memudahkan terdakwa dalam bersidang.

**Kata Kunci:** Pemeriksaan Saksi, melalui *Video-conference*, Tindak Pidana Narkotika.

## PRAKATA

Puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberi berkat, rahmat, penyertaan serta kesehatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keabsahan Pemeriksaan Saksi melalui *Video-Conference* dalam Sidang Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg)”** ini dengan lancar dan baik.

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Srata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pemeriksaan Saksi melalui *Video-Conference* belum diatur dalam KUHP, akan tetapi karena adanya pandemi *Covid-19*, maka mau tidak mau harus menerapkan persidangan secara *on-line* dengan memanfaatkan media *teleconference/video-conference*. Namun penerapan pemeriksaan melalui *video-conference* masih menjadi pertanyaan mengenai keabsahannya. Maka dalam kesempatan ini Penulis berkeinginan untuk melihat keabsahan pemeriksaan saksi melalui *video-conference* dalam sidang tindak pidana narkotika.

Pada kesempatan ini Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara moril maupun materiil.

Ucapkan terima kasih Penulis berikan kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberti dan melindungi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.


3. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan karya ini.
4. Bp. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum sebagai Dosen Wali yang telah mendampingi Penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum dan Komunikasi.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama Penulis masih berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi.
6. Staff Pengajaran Fakultas Hukum, Pak Bowo, Mbak Mega, Mba Indra, Pak Agus, Bu Puji, Mba Ika, yang membantu Penulis terutama dalam hal administrasi selama perkuliahan.
7. Bp. Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H, dan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Ibu Lilis Erniyati, SH.MH, selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang yang berkenan hati untuk menjadi informan/narasumber bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Ibu Siti Triana, S.H., Kepala urusan kepegawaian Kejaksaan Semarang dan Staff Kepegawaian di Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu Penulis untuk bertemu dengan beberapa Narasumber.
9. Keluarga tercinta Mama, Papa, dan kokoh atas segala pengertiannya yang telah diberikan kepada Penulis.
10. Teman-teman support system Penulis Grace Edenia, Feby Tri Setiawati, Aprilia Kanidela, Cicik Lina Kurniawan, Christian Kurniawan, Yemima Octavia, Christin Setiawati, Vanessa Christi.



11. Teman-teman Kampus tercinta Universitas Katolik Soegijapranata dan teman-teman alumni SMA Theresiana 01 yang telah membuat banyak kenangan indah dan cerita indah.
12. Semua pihak yang memberikan bantuan, inspirasi, semangat dan doa bagi Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Kepada diri sendiri terimakasih telah mampu bertahan serta tidak menyerah walaupun banyak rintangan yang dihadapi dan selalu melibatkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap hal yang dilakukan.

Walaupun telah diupayakan secara maksimal, Penulis menyadari ketidaksempurnaan dari skripsi ini baik dari segi isi, maka dari pembaca, kritik dan saran sangat Penulis harapkan agar dapat meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya ini Terimakasih.



Semarang, 04 Maret 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melly Ana Dewi'.

Penulis

Melly Ana Dewi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan / Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Objek Penelitian .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data.....	15
6. Metode Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II</b> .....	18
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Proses Pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri .....	18
B. Pengertian Pembuktian di Pengadilan. ....	26
C. Pengertian saksi di Pengadilan.....	30
D. Pengertian <i>Video-Conference</i> dan Pemeriksaan melalui <i>Video-Conference</i> di Pengadilan Negeri. ....	36
E. Pengertian Tindak Pidana dan Narkotika .....	44
<b>BAB III</b> .....	56

<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	56
A. Dasar Hukum (Legalitas) Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Narkotika melalui <i>Video-Conference</i> di Pengadilan Negeri Semarang. ....	56
B. Implementasi Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Narkotika melalui <i>Video-Conference</i> di Pengadilan Negeri Semarang. ....	76
C. Hambatan yang ditemui Hakim dalam melakukan Pemeriksaan dan Menggali Keterangan Saksi Tindak Pidana Narkotika melalui <i>Video-Conference</i> di Pengadilan Negeri Semarang. ....	97
<b>BAB IV</b> .....	102
<b>PENUTUP</b> .....	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	107
<b>LAMPIRAN</b> .....	111

